



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- 97 -2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, Tambahan

- Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi pada alokasi anggaran Badan Keuangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Maret 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45 - 97 - 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Target Kinerja						Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra Perangkat Daerah			2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029	2030		
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Secara Transparan Efisien, dan Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut. Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Interen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Target Kinerja						Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra Perangkat Daerah			2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029	2030		
			<p>(SPI), BPK menggunakan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).</p> <p>Opini BPK tidak dihitung dalam bentuk angka, melainkan berupa pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan melihat Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Interen atas pemeriksaan LKPD tahun sebelumnya.</p>								

WALI KOTA BUKITTINGGI,


 MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS